

PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Oleh

I Ketut Asmara Jaya

I Wayan Parsa

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Demokratisasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, pemerintah desa harus melibatkan peran serta masyarakat, yang perlu di pahami bersama bahwa proses demokratisasi di desa itu bukan lah sebuah pekerjaan yang mudah. Rumusan masalah dalam tulisan ini yakni bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa serta bagaimana bentuk kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif karena meneliti asas-asas serta kaidah hukum, serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konsep hukum, pendekatan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat

Kata kunci: Pelembagaan, Partisipasi, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

Democratization contains meaning there is society's participation or involvement in decision making process in every process of policy making, the village government has to involving society's role which needs to be understood together that democratization process in the village is not an easy job. The problem in this paper is how does the society's participation in the village society development also how is the form of society participation institutionalization in the village government. This paper is using normative research because research the pinciples also law theorem, and also discuss and research written regulation. The kind of approach which used in this paper is law concept approach, law approach. The effective and efficient governmental accomplishment requires good governmental accomplishment practices and open space for society involvement.

Keywords : institutionalization, participation, rural government.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokratisasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.¹Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berarti dalam setiap proses pengambilan kebijakan , pemerintah desa harus melibatkan peran serta masyarakat. Lokal itu sebenarnya memiliki semangat untuk berdemokrasi, meskipun dengan tingkat intensitas yang beragam. Perlu di pahami bersama, bahwa proses demokratisasi di desa itu bukanlah sebuah pekerjaan yang semudah membalik telapak tangan. Konteks kehidupan politik desa yang telah lama berjalan dalam suasana kooptatif, akibat penerapan kebijakan massa mengambang telahh memunculkan berbagai tantangan dalam pengembangan kehidupan politik yang demokratis di desa.

Suasana saling tidak percaya pun juga hadir menyelimuti hubungan sosial masyarakat desa. Pada titik inilah menjadi sebuah urgensi bagi semua pihak yang menginginkan terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa.² Dengan persepsi yang agak berbeda bahwa demokrasi di pahami sebagai suatu proses pengambilan kebijakan yang menjangkau keterlibatan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat. Elemen masyarakat yang di maksudkan dalam hal ini antara lain adalah: kepala desa, tokoh adat, pengusaha lokal, politisi tingkat lokal, tokoh masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok perempuan, kelompok profesi (petani, buruh, pedagang, dan lain sebagainya) yang ada di desa.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa serta dalam bentuk kelembagaan yang seperti apa partisipasi masyarakat tersebut diakomodir dalam pemerintahan desa.

¹ Samsul Wahidin, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h.19

² Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, h. 137

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti asas-asas serta kaidah hukum. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.³Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konsep hukum, pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Otonomi daerah dan demokratisasi telah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk bisa aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di komonitasnya masing – masing. Momentum ini pertama kali diakomodasi dengan adanya reformasi pada tahun 1998. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih dari pada itu secara teoritis diyakini bahwa desentralisasi ini berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta bisa menjadi modal untuk penumbuhan demokratisasi lokal.⁵ Dalam konteks perencanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 (Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.15.

⁴ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁵ Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.34

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktek – praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi mengingat proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representative, dan akuntabel. Karakter masyarakat desa pada dasarnya dapat dilihat melalui organisasi-organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial, dan nilai lokal lainnya) gaya kepemimpinan lokal, dan mekanisme pengelolaan konflik. Keempat elemen dalam masyarakat inilah yang banyak mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi –sosial, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Artinya, keempat elemen tersebut memberikan sumbangan atas naik turunnya derajat dan intensitas partisipasi masyarakat.⁶

2.2.2.Strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, di butuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama dengan masyarakat. Untuk itu di rasakan urgensinya mencari alat dan pendekatan baru serta tehnik-tehnik partisipasi. Lebih dari pada itu, keterbukaan pemerintahan desa menjadi prasyarat yang tidak bisa di tawar. Pemimpin yang memiliki visi dan terbuka terhadap inovasi dan perubahan akan mendorong di hasilnya kebijakan yang propartisipasi dan mendorong terinstisionalisasinya metode-metode partisipasi selama proses penyelenggaraan pemerintahan desa .

Di samping itu, sumber daya manusia (seperti: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kewanitaan organisasi kepemudaan , organisasi profesi, organisasi keagamaan , lembaga swadaya masyarakat,dan lain seagainya) perlu untuk membenahi kemampuannya dalam membantu warga masyarakat untuk mengorganisir diri dan mengemukakan aspirasinya. Hilangnya kepercayaan warga terhadap pemerintah, dan tererosinya komitmen warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan tantangan yang cukup berat saat ini. Padahal salah satu pendorong tercintanya *good govermance* adalah keberadaan institusi masyarakat yang kuat, yang di cirikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis

⁶ Moch. Solekhan, *Op.Cit* h.162

organisasi dan asosiasi yang memiliki kemampuan dan bersedia untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. KESIMPULAN

Sejak berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masyarakat desa memiliki akses yang lebih mudah dalam menyalurkan aspirasi di setiap kebijakan yang dibentuk di masing-masing daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kewanitaan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya perlu untuk membenahi kemampuannya dalam menunjang keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan desa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Samsul Wahidin, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.16 Tahun 2014 tentang Desa